



**PUTUSAN**

**Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSIDI Bin SOFIAN;**
2. Tempat lahir : Grobongan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tlogotanjung RT, 01, RW 04 Desa  
Tlogorejo,  
Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 21 Desember sampai dengan 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUTARSAN, S.H. berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Partners, pada Pengadilan Negeri Demak, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSIDI BIN SOFIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menetapkan agar Terdakwa **ROSIDI BIN SOFIAN** dituntut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kbm Truck Mits No. Pol : H-1415-ME
  - Hand Pone (HP) Mrek VIVO Warna biru Tipe Y21A.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ROSIDI Bin SOFIAN.**

- Spm Honda Vario 125 No. Pol : K-6406-AFF
- STNK Spm Honda Vario 125 No. Pol : K-6406-AFF an. NARKO Btt DSN WANUTUNGAL RT 02 /01 WANUTUNGAL GODONG KAB GROBOGAN.
- SIM C an. PRATIWI NURGIANTI No. SIM 1434-9805-000434.

**Dikembalikan kepada saksi MISBAKHUL MUNIR.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah memberi tali asih kepada keluarga korban, dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-187/M.3.31/Eku2/11/2024 tanggal 19 November 2024, sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ROSIDI Bin SOFIAN pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan umum Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa ROSIDI Bin SOFIAN berangkat dari PT. Havindo dikawasan Industri Gatot Subroto Krapyak Semarang membawa muatan pakan ikan lele dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-1415-ME, bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi SRI KAMTINAH menuju Gembong Pati. Sekitar pukul 16.30 wib terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut bersama saksi SRI KAMTINAH sampai di Gembong Pati dan melakukan bongkar muatan pakan lele, setelah selesai bongkar muat kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa pulang menuju ke rumah di Desa Bandungejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-1415-ME bersama dengan saksi SRI KAMTINAH. Sekitar pukul 18.45 wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-1415-ME sampai di jalan umum Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus lalu terdakwa berkendara di lajur kanan jalan dan dari arah belakang korban PRATIWI NURGIANTI mendahului kendaraan terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol.: K-6406-AFF dari sisi sebelah kiri kemudian korban PRATIWI NURGIANTI berkendara di depan kendaraan terdakwa. Kemudian korban PRATIWI dengan sepeda motornya berjalan mengurangi kecepatan dengan posisi di depan kendaraan terdakwa dan korban PRATIWI minggir ke arah kiri kendaraan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Tidak lama setelah minggir korban PRATIWI mendahului lagi kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan berkendara di depan kendaraan terdakwa lalu terdakwa mengklakson korban PRATIWI, setelah terdakwa melihat korban PRATIWI minggir ke arah kiri, terdakwa langsung mendahului kendaraan korban PRATIWI. Saat posisi mendahului, korban PRATIWI melambatkan kendaraannya, lalu kendaraan terdakwa menyerempet korban PRATIWI yang mengendarai Spm Honda Vario 125 No.Pol: K-6406-AFF dan mengenai bagian depan kendaraan terdakwa dan mengenai lampu sein sebelah kiri depan serta penutup palek ban depan kiri. Setelah menyerempet kendaraan korban PRATIWI di tengah jalan, korban PRATIWI terjatuh dari kendaraan dan terlindas oleh kendaraan terdakwa dengan kondisi pecah kepala dan meninggal dunia di tempat, posisi korban PRATIWI berada di tengah-tengah marka putus-putus di lajur kiri yang mengarah ke arah Semarang dan di sebelahnya ada 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol: K-6406-AFF yang dikendarai korban, posisi kepala korban menghadap ke arah timur. Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi saksi SUHADI bin (Alm) TALIYO selaku masyarakat yang sedang bekerja di dekat tempat kejadian melihat ada keramaian dan datang ke tempat kejadian lalu melihat orang ramai dan melihat korban PRATIWI NURGIANTI dengan posisi di tengah tengah marka putus-putus di lajur kiri yang mengarah ke semarang, kepala korban PRATIWI ditutupi dengan sejenis kain MMT, dan kendaraan korban PRATIWI NURGIANTI Spm Honda Vario 125 No.Pol.: K-6406-AFF dipinggirkan oleh warga sekitar. Setelah itu pada saat saksi SUHADI hendak melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Jebor lalu datang Anggota Polres Demak dari Satuan Lalu Lintas untuk kemudian dilakukan pemeriksaan olah TKP oleh saksi KARMUNI, Bripta ZAENAL ARIFIN dan Briptu WAHYU NUR WIDIANTO. Bahwa setelah kejadian jenazah korban PRATIWI NURGIANTI langsung dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak untuk dilakukan pemeriksaan visum.

Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan sadar kendaraan terdakwa mengalami kerusakan karena kecelakaan. Pada sekitar tanggal 15 Agustus 2024 terdakwa bersama saksi SRI KAMTINAH melakukan perbaikan kendaraan tersebut ke bengkel cat tempat saksi M. ZAMRONI bekerja. Terdakwa meminta kepada saksi M. ZAMRONI untuk memasang lampu sein kiri depan yang pada saat terdakwa datang sudah dalam kondisi tidak terpasang, pelindung palek ban sebelah kiri depan juga sudah tidak ada, kemudian terdakwa minta agar dipasangkan lampu sein baru. Setelah itu terdakwa juga meminta agar saksi M.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRONI untuk melepaskan bumper depan kendaraan tersebut untuk di cat ulang agar terlihat baru lagi dengan warna biru. Setelah permintaan tersebut saksi M. ZAMRONI melakukan perbaikan terhadap kendaraan terdakwa sesuai permintaan. Pada tanggal 8 September 2024 terdakwa kembali ke bengkel saksi M. ZAMRONI dan bertemu dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Demak yaitu saksi ACHMAD FACHRUL ARDIANTO beserta anggota lainnya, setelah dilakukan interogasi singkat kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban PRATIWI NURGIANTI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *VISUM et REPERTUM* No: 445.1/ 4691 / 2024 dari RSUD Sunan Kalijaga untuk korban pengendara Spm Honda Vario 125 No. Pol: K-6406-AFF An.PRATIWI NURGIANTI, umur 26 Tahun, tempat tanggal lahir Grobogan, 31 Mei 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat sekarang Ds. Bango Rt. 06 / 05, Kec.Demak kota, Kab.Demak sebagai berikut: Berdasarkan fakta – fakta yang di dapatkan pada pemeriksaan luar jenazah tersebut, maka di simpulkan bahwa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada; luka lecet pada wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah kanan. Didapatkan tanda patah tulang pada rahang bawah, iga dan tulang tengkorak. Didapatkan patah tulang tengkorak.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No: 4459/831/IFM/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD SUNAN KALIJAGA yang menerangkan korban PRATIWI NURGIANTI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2024 penyebab kematian: “kecelakaan lalu lintas”.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ROSIDI Bin SOFIAN pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan umum Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11.30 wib terdakwa ROSIDI Bin SOFIAN berangkat dari PT. Havindo dikawasan Industri Gatot Subroto Krapyak Semarang membawa muatan pakan ikan lele dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-1415-ME dengan kondisi ban depan bagian kiri dan kanan kondisi vulkanisir sebagaimana hasil pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Nomor: 551.2/2137/2024 Tanggal 12 September 2024 dengan istri terdakwa yaitu saksi SRI KAMTINAH menuju Gembong Pati. Sekitar pukul 16.30 wib terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut bersama saksi SRI KAMTINAH dan melakukan bongkar muatan pakan lele, setelah selesai bongkar muat kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa pulang menuju ke rumah di Desa Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-1415-ME bersama dengan saksi SRI KAMTINAH. Sekitar pukul 18.45 wib terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-1415-ME sampai di jalan umum Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus lalu terdakwa berkendara di lajur kanan jalan dan dari arah belakang korban PRATIWI NURGIANTI mendahului kendaraan terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol.: K-6406-AFF dari sisi sebelah kiri kemudian korban PRATIWI NURGIANTI berkendara di depan kendaraan terdakwa. Kemudian korban PRATIWI dengan sepeda motornya berjalan mengurangi kecepatan dengan posisi di depan kendaraan terdakwa dan korban PRATIWI minggir ke arah kiri kendaraan terdakwa. Tidak lama setelah minggir korban PRATIWI mendahului lagi kendaraan yang dikemudikan terdakwa dan berkendara di depan kendaraan terdakwa lalu terdakwa mengklakson korban PRATIWI, setelah terdakwa melihat korban PRATIWI minggir ke arah kiri, terdakwa langsung mendahului kendaraan korban PRATIWI. Saat posisi mendahului, korban PRATIWI melambatkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya, lalu kendaraan terdakwa menyerempet korban PRATIWI yang mengendarai Spm Honda Vario 125 No.Pol: K-6406-AFF dan mengenai bagian depan kendaraan terdakwa dan mengenai lampu sein sebelah kiri depan serta penutup palek ban depan kiri. Setelah menyerempet kendaraan korban PRATIWI di tengah jalan, korban PRATIWI terjatuh dari kendaraan dan terlindas oleh kendaraan terdakwa dengan kondisi pecah kepala dan meninggal dunia di tempat, posisi korban PRATIWI berada di tengah-tengah marka putus-putus di lajur kiri yang mengarah ke arah Semarang dan di sebelahnya ada 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 No.Pol: K-6406-AFF yang dikendarai korban, posisi kepala korban menghadap ke arah timur. Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi saksi SUHADI bin (Alm) TALIYO selaku masyarakat yang sedang bekerja di dekat tempat kejadian melihat ada keramaian dan datang ke tempat kejadian lalu melihat orang ramai dan melihat korban PRATIWI NURGIANTI dengan posisi di tengah tengah marka putus-putus di lajur kiri yang mengarah ke semarang, kepala korban PRATIWI ditutupi dengan sejenis kain MMT, dan kendaraan korban PRATIWI NURGIANTI Spm Honda Vario 125 No.Pol.: K-6406-AFF dipinggirkan oleh warga sekitar. Setelah itu pada saat saksi SUHADI hendak melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Jebor lalu datang Anggota Polres Demak dari Satuan Lalu Lintas untuk kemudian dilakukan pemeriksaan olah TKP oleh saksi KARMUNI, Bripta ZAENAL ARIFIN dan Bripta WAHYU NUR WIDIANTO. Bahwa setelah kejadian jenazah korban PRATIWI NURGIANTI langsung dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak untuk dilakukan pemeriksaan visum;

Bahwa mengetahui kecelakaan tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraannya padahal terdakwa ada mendengar suara “serak-serak” setelah menyerempet Spm Honda Vario 125 No.Pol.: K-6406-AFF yang dikendarai korban PRATIWI, terdakwa tidak memeriksa keadaan Kbm. Truck Mits No.Pol.: H-1415-ME maupun Spm Honda Vario 125 No.Pol.: K-6406-AFF korban PRATIWI melainkan langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Pada sekitar tanggal 15 Agustus 2024 terdakwa bersama saksi SRI KAMTINAH membawa kendaraan Kbm. Truck Mits No.Pol.: H-1415-ME yang terlibat kecelakaan untuk dilakukan perbaikan ke bengkel cat tempat saksi M. ZAMRONI bekerja. Terdakwa meminta kepada saksi M. ZAMRONI untuk memasang lampu sein kiri depan yang pada saat terdakwa datang sudah dalam kondisi tidak terpasang, pelindung palek ban sebelah kiri depan juga sudah tidak ada, kemudian terdakwa minta agar dipasangkan lampu sein baru. Setelah itu terdakwa juga meminta agar saksi M. ZAMRONI untuk melepaskan bumper

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



depan kendaraan tersebut untuk di cat ulang agar terlihat baru lagi dengan warna biru. Setelah permintaan tersebut saksi M. ZAMRONI melakukan perbaikan terhadap kendaraan terdakwa sesuai permintaan. Pada tanggal 8 September 2024 terdakwa kembali ke bengkel saksi M. ZAMRONI dan bertemu dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Demak yaitu saksi ACHMAD FACHRUL ARDIANTO beserta anggota lainnya, setelah dilakukan interogasi singkat kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban PRATIWI NURGIANTI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *VISUM et REPERTUM* N: 445.1/ 4691 / 2024 dari RSUD Sunan Kalijaga untuk korban pengendara Spm Honda Vario 125 No. Pol: K-6406-AFF An.PRATIWI NURGIANTI, umur 26 Tahun, tempat tanggal lahir Grobogan, 31 Mei 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat sekarang Ds. Bango Rt. 06 / 05, Kec.Demak kota, Kab.Demak sebagai berikut: Berdasarkan fakta – fakta yang di dapatkan pada pemeriksaan luar jenazah tersebut, maka di simpulkan bahwa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada; luka lecet pada wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah kanan. Didapatkan tanda patah tulang pada rahang bawah, iga dan tulang tengkorak. Didapatkan patah tulang tengkorak.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No: 4459/831/IFM/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD SUNAN KALIJAGA yang menerangkan korban PRATIWI NURGIANTI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2024 penyebab kematian: “kecelakaan lalu lintas”.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MISBAKHUL MUNIR Bin KASNADI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalam perkara ini ada kejadian kecelakaan, yang kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pukul 18.45 WIB di jalan umum Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Km 31.100 Semarang - Kudus;
- Bahwa, kecelakaan tersebut antara apa dengan apa awalnya Saksi tidak mengetahuinya. Saksi baru mengetahuinya pada waktu di kepolisian, kecelakaan tersebut terjadi antara Truck mitshubishi dengan sepeda motor Honda Vario 125 No Pol K-6406-AFF yang dikendarai oleh istri Saksi yang bernama Pratiwi Nurgianti, yang saat itu dalam perjalanan pulang dari kerja;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau istri Saksi mengalami kecelakaan, ketika ada 2 (dua) orang perempuan datang ke tempat Saksi berjualan mie rebus di depan Kantor Pos Demak yang mengatakan istri Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan istri Saksi dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga Demak;
- Bahwa, pada saat Saksi akan pergi ke RSUD Sunan Kalijaga Demak, saya diberitahu oleh kedua orang perempuan tersebut kalau istri Saksi sudah meninggal dunia, kemudian Saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah sudah banyak orang;
- Bahwa, pada waktu ke rumah sakit di kamar jenazah, Saksi melihat istri Saksi telah meninggal dunia dan terdapat luka pada kepalanya;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa telah menyantuni uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi juga sudah memaafkan terdakwa juga sudah mengiklaskan istri Saksi;
- Bahwa, sepeda motor yang dikendarai istri Saksi, setelah kecelakaan terdapat kerusakan pada dek kanan samping, bagian depan dan bagian belakang;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak istri Saksi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang menabrak istri Saksi setelah Saksi di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. ZAMRONI Bin Alm SUHRON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam perkara ini yang Saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB pengemudi truck Mits No Pol H-1515-ME bersama istrinya datang ke bengkel cat Saksi untuk memasang lampu saint kiri yang pada waktu datang sudah terlepas dan pada waktu datang sudah membawa lampu saint sebelah kiri, kemudian Saksi memasangnya dan setelahnya istri pengemudi tersebut meminta Saksi untuk melepas benper depan untuk di cat ulang dengan warna biru;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau truck yang di bawa ke bengkel oleh Terdakwa tersebut habis mengalami kecelakaan, Saksi mengetahui kalau truck tesebut habis mengalami kecelakaan yaitu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sehabis dhuhur ada sekitar 6 (enam) orang yang datang ke bengkel cat Saksi, kemudian menanyakan perihal truck Mitsubishi kepada Saksi, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama istrinya;
  - Bahwa, Truck tersebut pada waktu datang ke bengkel Saksi sudah tidak ada pelindung pelek sebelah kiri dan bemper truk hanya rusak lecet- lecet, peyok sedikit pada bagian bawah dan disuruh oleh istrinya untuk mengecat ulang;
  - Bahwa, Terdakwa dengan istrinya pada waktu datang ke bengkel tidak bercerita kalau habis kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **SRI KAMTINAH Binti Alm SUROTON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pukul 18.45 WIB di jalan umum Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Km 31.100 Semarang - Kudus;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi antara Truck mitshubisi yang dikemudikan suami Saksi dengan sepeda motor Honda Vario 125;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadiannya, karena Saksi itu saya bersama suami Saksi mengantar ekspidisi pakan ayam atau pakan lele mau mengirim ke Pati dan Saksi pada waktu itu menemani suami Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



yang mengemudi truck ekspidisi, Saksi duduk di sebelah suami Saksi yang sedang mengemudi;

- Bahwa, pada waktu itu Saksi bersama suami mau pulang ke Batusari Mranggen dari Pati berjalan dari arah Kudus ke Semarang di lajur kanan setahu Saksi suami saya tidak menyenggol kendaraan roda dua tetapi suami saya tidak berhenti tetap melaju ke arah Semarang;
- Bahwa, setelah selang seminggu dari kejadian lampu saint sebelah kiri rusak dan bumper truk juga lecet dan peyok sebelah bawahnya;
- Bahwa, truk tersebut dibawa ke bengkel cat dan untuk dicat lagi dan juga untuk mengganti lampu saint sebelah kiri;
- Bahwa, dalam kejadian kecelakaan tersebut ada korbannya yaitu seorang perempuan meninggal dunia pada waktu itu naik sepeda motor Honda vario;
- Bahwa, pada waktu itu suami Saksi mengemudi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi mendengar suami Suami membunyikan klakson;
- Bahwa, pada waktu kejadian Saksi dengan suami Saksi tidak menolong korban;
- Bahwa, pada saat kejadian suami Saksi melakukan pengereman;
- Bahwa, benar sket gambar tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa, sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dan sudah sudah memberikan santunan;
- Bahwa, alasan Saksi dan Terdakwa memberikan santunan karena Saksi dengan suami merasa bersalah;
- Bahwa, truk tersebut pada waktu datang bumper masih terpasang dan hanya lecet dan peyok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

**4. ACHMAD FACHRUL ARDIANATO, S.H., Bin Alm SODIKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ada kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pukul 18.45 WIB di jalan umum Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Km 31.100 Semarang - Kudus;



- Bahwa, kecelakaan tersebut antara dengan apa saya tidak tahu, Saksi baru mengetahuinya dari keterangan AIPDA Karmuni bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Truck mitshubishi dengan sepeda motor Honda Vario 125 yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa, menurut keterangan AIPDA Karmuni truk tersebut pada saat kejadian melarikan diri kemudian Saksi bersama IPTU Titian, BRIPKA Ruri dan BRIPDA Andrean setelah mendapat petunjuk kemudian Saksi bersama tim mencari Informasi di PT PP Tol Semarang Demak mengenai ciri- ciri colt diesel yang menabrak tersebut, setelah itu kami pergi ke Samsat dan kendaraan tersebut masih terdaftar selanjutnya Saksi jalan- jalan ternyata mobil truk tersebut ditinggal di bengkel pengecatan di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, setelah itu pengemudi datang hendak mengambil truknya kemudian Saksi menelpon IPTU Titian untuk datang ke bengkel dan untuk mengamankan mobil beserta terdakwa di bawa ke Polres kemudian Saksi serahkan kepada AIPDA Karmuni;
- Bahwa, truk tersebut sudah diperbaiki lampu saint sebelah kiri sudah terpasang baru dan tutup ban pelek kiri depan sudah tidak ada dan bumper sudah dilepas dan diperbaiki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalam perkara ini ada kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 pukul 18.45 WIB bertempat di jalan umum Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 pukul 11.30 WIB saya berangkat dari PT. Havindo dikawasan Industri Gatot Subroto Krapyak Semarang membawa muatan pakan ikan lele dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-1415-ME, bersama dengan istri menuju Gembong Pati, pukul 16.30 WIB saya sampai di Gembong Pati dan melakukan bongkar muatan pakan lele, setelah selesai bongkar muat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB kami pulang menuju ke rumah di Desa Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-



1415-ME bersama istri, pukul 18.45 WIB saya yang mengendarai 1 (satu) unit Kbm. Truck Mits No. Pol: H-1415-ME sampai di jalan umum Desa Trengguli, Kec. Wonosalam, Kab. Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus Terdakwa berkendara di lajur kanan jalan dan dari arah belakang korban mendahului kendaraan Terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 dari sisi sebelah kiri kemudian korban berkendara di depan kendaraan Terdakwa, kemudian korban dengan sepeda motornya berjalan mengurangi kecepatan dengan posisi di depan kendaraan Terdakwa dan korban minggir ke arah kiri kendaraan Terdakwa, tidak lama setelah minggir korban mendahului lagi kendaraan yang Terdakwa kemudian Terdakwa mengklakson korban, setelah Terdakwa melihat korban minggir ke arah kiri, Terdakwa langsung mendahului kendaraan korban. Pada saat Terdakwa mendahului, korban melambatkan kendaraannya, lalu kendaraan Terdakwa menyerempet korban yang mengendarai Spm Honda Vario 125 dan mengenai bagian depan kendaraan Terdakwa dan mengenai lampu sein sebelah kiri depan serta penutup palek ban depan kiri;

- Bahwa, pada waktu Terdakwa menyerempet kendaraan korban di tengah jalan, korban terjatuh dari kendaraan dan terlindas oleh kendaraan Terdakwa dengan kondisi pecah kepala dan meninggal dunia di tempat, posisi korban berada di tengah-tengah marka putus-putus di lajur kiri yang mengarah ke arah Semarang dan di sebelahnya ada 1 (satu) unit Spm Honda Vario 125 yang dikendarai korban, posisi kepala korban menghadap ke arah timur;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu itu tidak menolong korban, Terdakwa melarikan diri karena ditempat kejadian masih ramai banyak kendaraan dan penerangan juga terang;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa berjalan dengan kecepatan 70 km/ jam dan berjalan pada lajur sebelah kanan, sedangkan kendaraan korban ada di depan kendaraan Terdakwa dan pada waktu itu korban mengurangi kecepatannya sehingga saya menyerempet dan ia jatuh;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa menginjak sesuatu ataupun menyeret sesuatu sehingga Terdakwa langsung melaju ke arah Semarang tanpa berhenti dahulu pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa juga tidak melihat spion sebelah kiri kendaraan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu istri Terdakwa tidak tidur, tetapi tanya kepada saya “kenapa mas” Terdakwa jawab “ nyenggol motor” istri Terdakwa tanya lagi “la yo gak popo (la gak apa-apa)” tak jawab “ gak popo ( gak apa-apa)” dia bilang yowes lanjut (ya dah lanjut)” kemudian kami lanjut jalan untuk pulang kerumah;
- Bahwa, Terdakwa pagi harinya mengecek kendaraan Terdkwa ada yang rusak yaitu lampu saint sebelah kiri, tutup pelek sebelah kiri dan bumper lecet- lecet dan peyok;
- Bahwa, kendaraan Terdakwa bawa ke bengkel yaitu untuk memasang lampu saint sebelah kiri dan membetulkan tutup pelek sebelah kiri juga mengecat ulang bumper yang lecet dan peyok;
- Bahwa, benar sket gambar tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama menjadi sopir kurang lebih sudah 16 tahun;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, ya sudah ada santunan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap keluarga korban dan sudah ada perdamaian juga;
- Bahwa, korbannya telah meninggal dunia;
- Bahwa, kondisi lalu lintas dalam keadaan ramai dan cuaca cerah, lampu penerangan juga terang;
- Bahwa, pada waktu itu saya tidak melihat keadaan korban;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa tidak berhenti karena Terdakwa mengira hanya menyenggol saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di depan persidangan yaitu berupa:

1. Visum Et Repertum No : 445.1/ 4691 / 2024 dari RSUD Sunan Kalijaga yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mufti Maulana Rizky, untuk korban pengendara Spm Honda Vario 125 No. Pol : K-6406-AFF An.PRATIWI NURGIANTI, umur 26 Tahun, tempat tanggal lahir Grobogan, 31 Mei 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat sekarang Ds. Bango Rt. 06 / 05, Kec.Demak kota, Kab.Demak sebagai berikut : “Berdasarkan fakta – fakta yang di dapatkan pada pemeriksaan luar jenazah tersebut, maka di simpulkan bahwa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada; luka lecet pada wajah, leher, dada,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



punggung, anggota gerak bawah kanan. Didapatkan tanda patah tulang pada rahang bawah, iga dan tulang tengkorak. Didapatkan patah tulang tengkorak."

2. Surat Keterangan Kematian RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No: 4459/831/IFM/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD SUNAN KALIJAGA yang menerangkan korban PRATIWI NURGIANTI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2024 penyebab kematian: "kecelakaan lalu lintas".

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kbm Truck Mits No. Pol : H-1415-ME;
- Hand Pone (HP) Merek VIVO Warna biru Tipe Y21A;
- Spm Honda V ario 125 No. Pol : K-6406-AFF;
- STNK Spm Honda Vario 125 No. Pol : K-6406-AFF an. NARKO Btt DSN WANUTUNGAL RT 02 /01 WANUTUNGAL GODONG KAB GROBOGAN.
- SIM C an. PRATIWI NURGIANTI No. SIM 1434-9805-000434.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 pukul 18.45 WIB bertempat di jalan umum Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara satu unit mobil truk Mitsubishi dengan nomor polisi H-1314-ME yang dikendarai oleh Terdakwa Rosidi Bin Sofian dengan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 yang dikendarai oleh Pratiwi Nurgianti;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 12 Agustus 2024, saat Terdakwa bersama Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton, setelah melakukan bongkar muatan pakan lele pada pukul 16.30 WIB di daerah Gembong pati, selanjutnya setelah selesai bongkar muat, pada pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton pulang menuju rumahnya di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan mengendarai 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Truck Mitsubishi Nomor Polisi: H-1415-ME, sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton sampai di jalan umum Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus;

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa berkendara di lajur kanan jalan dan dari arah belakang korban Pratiwi Nurgianti mendahului kendaraan Terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dari sisi sebelah kiri kemudian korban Pratiwi Nurgianti berkendara di depan kendaraan Terdakwa, kemudian korban Pratiwi Nurgianti dengan sepeda motornya berjalan mengurangi kecepatan dengan posisi di depan kendaraan Terdakwa dan korban Pratiwi Nurgianti minggir ke arah kiri kendaraan Terdakwa, tidak lama setelah minggir korban Pratiwi Nurgianti mendahului lagi kendaraan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengklakson korban Pratiwi Nurgianti, setelah Terdakwa melihat korban Pratiwi Nurgianti minggir ke arah kiri, Terdakwa langsung mendahului kendaraan korban Pratiwi Nurgianti. Pada saat Terdakwa mendahului, korban Pratiwi Nurgianti melambatkan kendaraannya, lalu kendaraan Terdakwa menyerempet korban Pratiwi Nurgianti dan mengenai bagian depan kendaraan Terdakwa dan mengenai lampu sein sebelah kiri depan serta penutup pelek ban depan kiri;
- Bahwa, pada waktu kejadian Terdakwa mengendarai mobil Truck Mitsubishi dengan kecepatan 70 km/jam dan berjalan pada lajur sebelah kanan, sedangkan kendaraan korban ada di depan kendaraan Terdakwa dan pada waktu itu korban Pratiwi Nurgianti mengurangi kecepatannya sehingga Terdakwa menyerempet korban Pratiwi Nurgianti terjatuh dan terlindas oleh kendaraan Terdakwa dengan kondisi pecah kepala dan meninggal dunia di tempat, dengan posisi korban berada di tengah-tengah marka putus-putus di lajur kiri yang mengarah ke arah Semarang dan di sebelahnya ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 yang dikendarai korban Pratiwi Nurgianti, posisi kepala korban menghadap ke arah timur;
- Bahwa berdasarkan Visum Visum Et Repertum No: 445.1/ 4691 / 2024 dari RSUD Sunan Kalijaga yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mufti Maulana Rizky, untuk korban pengendara Spm Honda Vario 125 No. Pol: K-6406-AFF An. PRATIWI NURGIANTI, umur 26 Tahun, tempat tanggal lahir Grobogan, 31 Mei 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat sekarang Ds. Bango Rt. 06 /

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05, Kec.Demak kota, Kab.Demak sebagai berikut : “Berdasarkan fakta – fakta yang di dapatkan pada pemeriksaan luar jenazah tersebut, maka di simpulkan bahwa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada; luka lecet pada wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah kanan. Didapatkan tanda patah tulang pada rahang bawah, iga dan tulang tengkorak. Didapatkan patah tulang tengkorak.”

- Surat Keterangan Kematian RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No: 4459/831/IFM/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD SUNAN KALIJAGA yang menerangkan korban PRATIWI NURGIANTI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2024 penyebab kematian: *“kecelakaan lalu lintas”*.
- Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa dan Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton membawa mobil mistsubishi Truk tersebut untuk diperbaiki ke bengkel Saksi M. Zamroni Bin Alm Suhron karena sebelumnya telah menabrak sepeda motor Honda Vario 125 yang dikendarai korban Pratiwi Nurgianti;
- Bahwa, sesampainya Terdakwa dan Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton di bengkel Saksi M. Zamroni Bin Alm Suhron, Saksi M. Zamroni Bin Alm Suhron diminta untuk memasang lampu saint kiri yang pada waktu datang sudah terlepas dan pada waktu datang Terdakwa dan Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton sudah membawa lampu saint sebelah kiri, kemudian Saksi M. Zamroni Bin Alm Suhron memasangnya dan setelahnya istri pengemudi tersebut meminta Saksi M. Zamroni Bin Alm Suhron untuk melepas benper depan untuk di cat ulang dengan warna biru;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Saksi Sri Kamtinah Binti Alam Suroton datang ke bengkel M. Zamroni Binti Alm Suhron, mobil Truk Mitshubishi tersebut dalam kondisi sudah tidak ada pelindung pelek sebelah kiri dan bumper truk hanya rusak lecet- lecet, peyok sedikit pada bagian bawah dan disuruh oleh istrinya untuk mengecat ulang;
- Menimbang, bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi Achmad Fahrul Ardianato, S.H., Bin Alm Sodikin bersama tim mencari petunjuk di PT PP Tol Semarang Demak mengenai ciri- ciri colt diesel yang



menabrak Korban Pratiwi Nurgianti, setelah itu Saksi pergi ke Samsat dan menemukan kendaraan tersebut masih terdaftar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 Saksi Achmad Fahrul Ardianato, S.H., Bin Alm Sodikin yang pada saat itu sedang jalan-jalan di Mranggen menemukan mobil truk mits yang diduga telibat kecelakaan pada tanggal 12 Agustus 2024 tersebut ditinggal di bengkel pengecatan di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Achmad Fachrul Ardianato, S.H., Bin Alm Sodikin bersama dengan IPTU Titian, Bripka di bengkel pengecatan Saksi M. Zamroni Bin Alm Suhrn, yang saat itu Terdakwa hendak mengambil mobilnya yang sudah diperbaiki;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dan juga telah memberikan santunan sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*Natuurlijk Persoon*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang dapat





dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana, sebab pelaku tindak pidana yang melaksanakan unsur-unsur tindak pidana dan memenuhi semua unsur di dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **ROSIDI Bin SOFIAN** yang identitasnya telah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat dengan keterangan Saksi, surat-surat serta keterangan Terdakwa, terbukti bahwa segala identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan dan tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROSIDI Bin SOFIAN** selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun kejiwaan adalah orang yang sehat, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **ROSIDI Bin SOFIAN** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kelalaian dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat perbuatan. Kelalaian (*culpa*) diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan praduga, namun tidak melakukannya dengan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) yang artinya pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi;

- Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 pukul 18.45 WIB bertempat di jalan umum Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus, melibatkan antara satu unit mobil truk Mitsubishi dengan nomor polisi H-1314-ME yang dikendarai oleh Terdakwa Rosidi Bin Sofian dengan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 yang dikendarai oleh Pratiwi Nurgianti;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat Terdakwa bersama Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton, setelah melakukan bongkar muatan pakan lele pada pukul 16.30 WIB di daerah Gembong pati, selanjutnya setelah selesai bongkar muat, pada pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton pulang menuju rumahnya di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Nomor Polisi: H-1415-ME. Selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Saksi Sri Kamtinah Binti Alm Suroton sampai di jalan umum Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus;

Menimbang, bahwa, saat kejadian Terdakwa berkendara di lajur kanan jalan dan dari arah belakang korban Pratiwi Nurgianti mendahului kendaraan Terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dari sisi sebelah kiri kemudian korban Pratiwi Nurgianti berkendara di depan kendaraan Terdakwa, kemudian korban Pratiwi Nurgianti dengan sepeda motornya berjalan mengurangi kecepatan dengan posisi di depan kendaraan Terdakwa dan korban Pratiwi Nurgianti minggir ke arah kiri kendaraan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak lama setelah minggir korban Pratiwi Nurgianti mendahului lagi kendaraan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengklakson korban Pratiwi Nurgianti, setelah Terdakwa melihat korban Pratiwi Nurgianti minggir ke arah kiri, Terdakwa langsung mendahului kendaraan korban Pratiwi Nurgianti. Pada saat Terdakwa mendahului, korban Pratiwi Nurgianti melambatkan kendaraannya, lalu kendaraan Terdakwa menyerempet korban Pratiwi Nurgianti dan mengenai bagian depan kendaraan Terdakwa dan mengenai lampu sein sebelah kiri depan serta penutup palek ban depan kiri, yang menyebabkan korban Pratiwi Nurgianti terjatuh dari kendaraan. Pada waktu kejadian Terdakwa mengendarai mobil Truck Mitsubishi dengan kecepatan 70 km/jam dan berjalan pada lajur sebelah kanan, sedangkan kendaraan korban ada di depan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tindakan Terdakwa yang mengendarai mobil Truck Mitsubishi dengan kecepatan 70 km/jam tergolong mengemudikan kendaraan dalam kecepatan yang cukup tinggi dengan kondisi di depan kendaraan Terdakwa ada korban Pratiwi Nurgianti yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 125, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa untuk berhati-hati dan mempertimbangkan jarak pada saat hendak mendahului korban Pratiwi Nurgianti yang seharusnya Terdakwa dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari tindakanya tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

### Ad.3 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah hilangnya nyawa korban dari raganya sebagai akibat dari kesalahan dan ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara kendaraan bermotor, namun hilangnya nyawa korban bukanlah merupakan harapan maupun tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian satu dengan yang lain didapati fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 pukul 18.45 WIB bertempat di jalan umum Desa Trengguli, Kecamatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosalam, Kabupaten Demak Km. 31.100 Semarang – Kudus, yang melibatkan antara satu unit mobil Mitsubishi truk dengan nomor polisi H-1314-ME yang dikendarai oleh Terdakwa Rosidi Bin Sofian dengan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 yang dikendarai oleh Pratiwi Nurgianti;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Pratiwi Nurgianti meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No: 445.1/ 4691 / 2024 dari RSUD Sunan Kalijaga yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mufti Maulana Rizky, untuk korban pengendara Spm Honda Vario 125 No. Pol: K-6406-AFF An.PRATIWI NURGIANTI, umur 26 Tahun, tempat tanggal lahir Grobogan, 31 Mei 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat sekarang Ds. Bango Rt. 06 / 05, Kec.Demak kota, Kab.Demak sebagai berikut : “Berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan pada pemeriksaan luar jenazah tersebut, maka di simpulkan bahwa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada; luka lecet pada wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah kanan. Didapatkan tanda patah tulang pada rahang bawah, iga dan tulang tengkorak. Didapatkan patah tulang tengkorak. Selanjutnya juga didukung dengan Surat Keterangan Kematian RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK No: 4459/831/IFM/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD SUNAN KALIJAGA yang menerangkan korban PRATIWI NURGIANTI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak pada hari Senin tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2024 penyebab kematian: “kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia,” sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pidana saat ini tidak hanya bertumpu pada pidana terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan terhadap korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang salah satunya yaitu keadilan restoratif sebagai sebuah nilai. Sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa sudah ada surat kesepakatan perdamaian tertanggal 20 September 2024 antara Keluarga Korban yang diwakili oleh Sahli selaku orang tua dari korban Pratiwi Nurgianti dengan Setya Wendi Kiarna, S.H selaku kuasa hukum dari Terdakwa, berupa pemberian tali asih sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Misbakhul Munir Bin Kasnadi selaku suami dari korban Pratiwi Nurgianti dan atas permohonan maaf tersebut Saksi Misbakhul Munir Bin Kasnadi bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban, maka dengan demikian upaya menerapkan keadilan restoratif telah dilaksanakan. Namun agar tidak salah memahami keadilan restoratif, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak serta merta menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa masih dapat dijatuhi pidana. Selain itu sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kbm Truck Mits No. Pol: H-1415- ME;
- Handphone (HP) Merek Vivo Warna biru Tipe Y21A;

Barang bukti tersebut, adalah yang digunakan Terdakwa saat terjadinya kecelakaan dan merupakan milik Terdakwa yang dinilai masih bermanfaat untuk Terdakwa dan keluarganya maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- Spm Honda Vario 125 No. Pol: K-6406-AFF;
- STNK Spm Honda Vario No.Pol: K-6406-AFF an Narko Btt Dsn Wanutunggal RT 02/01 Wanutunggal Godong Kabupaten Grobongan;
- Sim C an. Pratiwi Nurgianti No. SIM 1434-9805-000434.

Barang bukti tersebut, oleh karena korban PRATIWI NURGIANTI telah meninggal dunia, dan barang bukti tersebut disita dari Saksi MISBAKHUL MUNIR Bin KASNADI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MISBAKHUL MUNIR Bin KASNADI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut (*vide* Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Pratiwi Nurgianti telah meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban PRATIWI NURGIANTI;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak menolong korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan keluarga Korban Pratiwi Nurgianti dan telah memberikan uang santunan/tali asih kepada keluarga korban Pratiwi Nurgianti sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban Saksi Misbakhul Munir dan Saksi telah memaafkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSIDI Bin SOFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSIDI Bin SOFIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kbm Truck Mits No. Pol: H-1415- ME;
  - Handphone (HP) Merek Vivo Warna biru Tipe Y21A;Dikembalikan kepada Terdakwa ROSIDI Bin SOFIAN;
  - Spm Honda Vario 125 No. Pol: K-6406-AFF;
  - STNK Spm Honda Vario No.Pol: K-6406-AFF an Narko Btt Dsn Wanutunggal RT 02/01 Wanutunggal Godong Kabupaten Grobongan;
  - Sim C an. PRATIWI NURGIANTI No. SIM 1434-9805-000434.Dikembalikan kepada Saksi MISBAKHUL MUNIR Bin KASNADI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DIAN ARIMBI, S.H., M.H dan DR. DWI FLORENCE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIKSON, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**DIAN ARIMBI, S.H., M.H.**

ttd

**NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.**

ttd

**DR. DWI FLORENCE, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SUHARTINI.**